



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN.Kpg**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Nopember 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sutra Rt 016 Rw 006 Kelurahan Naikolan  
Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 29 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plastic berwarna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober 2015, bertempat di Rt 016 Rw 006 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban Jhony Willem Z. Boimau. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 58/1993 tanggal 12 April 1993 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. PH Manafe, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang. Bahwa terdakwa dan korban selama ini tinggal serumah serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saat saksi korban berada di rumah, saksi korban menerima sms dari seseorang yang tidak dikenal, dan pada saat terdakwa pulang dari kantor lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa: "Kenapa ini orang terus sms saya, apakah kamu hubungan dengan dia ko?" mendengar pertanyaan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar mulut dan karena emosi dengan tuduhan saksi korban tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju kearah dapur, dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dapur sambil memegang satu buah gunting pakaian bergagang plastik warna kuning hitam berjalan menuju kearah saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban: "Saya bunuh kau!" dan saat itu terdakwa langsung mengarahkan gunting tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada , lengan bawah tangan kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/9/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA NAMPIRA yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Anggota gerak atas : Terdapat luka terbuka ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Drs. JOHNI Z. BOIMAU dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Rt 016 Rw 006 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban Jhony Willem Z. Boimau;
  - Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 58/1993 tanggal 12 April 1993 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. PH Manafe, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
  - Bahwa pada waktu saksi korban berada di rumah, saksi korban menerima sms dari seseorang yang tidak dikenal, dan pada saat terdakwa pulang dari kantor lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, "Kenapa ini orang terus sms saya, apakah kamu hubungan dengan dia ko?";
  - Bahwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar mulut dan karena emosi dengan tuduhan saksi korban tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju kearah dapur;
  - Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dapur sambil memegang satu buah gunting pakaian bergagang plastik warna kuning hitam berjalan menuju kearah saksi korban;
  - Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban, "Saya bunuh kau!" dan saat itu terdakwa langsung mengarahkan gunting tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada lengan bawah tangan kanan saksi korban;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/9/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA NAMPIRA yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan: Luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CLARA MACHTEL BOIMAU, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Rt 016 Rw 006 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban Jhony Willem Z. Boimau;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 58/1993 tanggal 12 April 1993 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. PH Manafe, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada waktu saksi korban berada di rumah, saksi korban menerima sms dari seseorang yang tidak dikenal, dan pada saat terdakwa pulang dari kantor lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, "Kenapa ini orang terus sms saya, apakah kamu hubungan dengan dia ko?";
- Bahwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar mulut dan karena emosi dengan tuduhan saksi korban tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju kearah dapur;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dapur sambil memegang satu buah gunting pakaian bergagang plastik warna kuning hitam berjalan menuju kearah saksi korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban, "Saya bunuh kau!" dan saat itu terdakwa langsung mengarahkan gunting tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada lengan bawah tangan kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/9/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA NAMPIRA yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Terdapat luka terbuka ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan: Luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Rt 016 Rw 006 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban Jhony Willem Z. Boimau;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 58/1993 tanggal 12 April 1993 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. PH Manafe, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada waktu saksi korban berada di rumah, saksi korban menerima sms dari seseorang yang tidak dikenal, dan pada saat terdakwa pulang dari kantor lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, "Kenapa ini orang terus sms saya, apakah kamu hubungan dengan dia ko?";
- Bahwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar mulut dan karena emosi dengan tuduhan saksi korban tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju kearah dapur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dapur sambil memegang satu buah gunting pakaian bergagang plastik warna kuning hitam berjalan menuju kearah saksi korban;
- Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban, "Saya bunuh kau!" dan saat itu terdakwa langsung mengarahkan gunting tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada lengan bawah tangan kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/9/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA NAMPIRA yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Terdapat luka terbuka ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
  - Kesimpulan: Luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit hasil Visum Et Repertum nomor: RSUD/738/9/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA NAMPIRA yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka terbuka ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan: Luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Rt 016 Rw 006 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban Jhony Willem Z. Boimau;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 58/1993 tanggal 12 April 1993 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. PH Manafe, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
3. Bahwa pada waktu saksi korban berada di rumah, saksi korban menerima sms dari seseorang yang tidak dikenal, dan pada pada saat terdakwa pulang dari kantor lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, "Kenapa ini orang terus sms saya, apakah kamu hubungan dengan dia ko?";
4. Bahwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar mulut dan karena emosi dengan tuduhan saksi korban tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju kearah dapur;
5. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dapur sambil memegang satu buah gunting pakaian bergagang plastik warna kuning hitam berjalan menuju kearah saksi korban;
6. Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban, "Saya bunuh kau!" dan saat itu terdakwa langsung mengarahkan gunting tersebut kearah saksi korban dan mengenai pada lengan bawah tangan kanan saksi korban;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/9/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA NAMPIRA yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Terdapat luka terbuka ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
  - Kesimpulan: Luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;
8. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembeda maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Rt 016 Rw 006 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap saksi korban Jhony Willem Z. Boimau. Sebagai pelaku kejadian tersebut adalah seorang perempuan dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Juga selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah segala bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan orang lain mengalami perasaan tidak enak atau sakit secara jasmani. Pasal 1 anhkha 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menyebutkan bahwa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘lingkup rumah tangga’ sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU KDRT tersebut adalah meliputi: “a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”. Sedang ‘kekerasan fisik’ adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu bahwa pada waktu saksi korban berada di rumah, saksi korban menerima sms dari seseorang yang tidak dikenal, dan pada pada saat terdakwa pulang dari kantor lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa, “Kenapa ini orang terus sms saya, apakah kamu hubungan dengan dia ko?”; Bahwa mendengar pertanyaan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar mulut dan karena emosi dengan tuduhan saksi korban tersebut terdakwa kemudian berjalan menuju kearah dapur; Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari dapur sambil memegang satu buah gunting pakaian bergagang plastik warna kuning hitam berjalan menuju ke arah saksi korban; Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi korban, “Saya bunuh kau!” dan saat itu terdakwa langsung mengarahkan gunting tersebut ke arah saksi korban dan mengenai pada lengan bawah tangan kanan saksi korban; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/9/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA NAMPIRA yang pada pokoknya menerangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat luka terbuka ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan: Luka tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam; Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 58/1993 tanggal 12 April 1993 yang dibuat ditandatangani oleh Drs. PH Manafe, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi, pembuktian mana didasarkan pada alat bukti yang sah dan cukup sesuai dengan ketentuan minimum alat bukti (bewijs minimum) maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum. Kemudian berdasarkan bukti-bukti tersebut beserta segala kejadian selama pemeriksaan dan barang bukti telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim akan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plastik berwarna kuning hitam yang merupakan alat kejahatan dan karena sifatnya merupakan barang yang berbahaya bagi masyarakat maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu berupa pidana percobaan dengan syarat umum bahwa Terdakwa selama masa percobaan tersebut tidak boleh melakukan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang dapat dipidana, hal ini dikarenakan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa emosi karena merasa cemburu kepada saksi Korban;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga untuk mengurus anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NETRINE EPAVANY FOENAY Alias ECI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa hingga di kemudian hari dijatuhi pidana dalam perkara lain sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting plastik berwarna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016, oleh kami, Eko Wiyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Prasetyo Utomo masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Frince W. Amnifu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H**

**Eko Wiyono, S.H., M.Hum**

**Prasetyo Utomo, S.H**

Panitera Pengganti,

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2016/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Emellya Rohi Kana, S.H

Mahkamah Agung Republik Indonesia